



SALINAN

**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 15 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PENOLAKAN/PEMBERIAN
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN SERTA SURAT KETERANGAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan telah terjadinya perubahan susunan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian nama jabatan pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati untuk menolak/memberikan izin perkawinan dan perceraian serta surat keterangan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Serta Surat Keterangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN SERTA SURAT KETERANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SANGGAU

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Serta Surat Keterangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sanggau diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI SANGGAU,

T T D

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 13 Maret 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

T T D

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH.,MH.

Pembina Tk.I

NIP 19700223 199903 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 15 TAHUN 2017
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN SERTA SURAT KETERANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SANGGAU.

NO.	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	KETERANGAN
1.	2	3
1.	Wakil Bupati Sanggau	Terhadap PNS Golongan/Ruang IV/a sampai dengan IV/c di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau	Terhadap PNS Golongan/Ruang III/a sampai dengan III/d di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
3.	Asisten Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terhadap PNS Golongan/Ruang II/d ke bawah di Lingkungan Asisten Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Terhadap PNS Golongan/Ruang II/d ke bawah di Lingkungan Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
5.	Asisten Administrasi Umum	Terhadap PNS Golongan/Ruang II/d ke bawah di Lingkungan Asisten Administrasi Umum
6.	Sekretaris DPRD Kabupaten Sanggau	Terhadap PNS Golongan/Ruang II/d ke bawah di Lingkungan Sekretaris DPRD Kabupaten Sanggau
7.	<ul style="list-style-type: none"> - Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sanggau - Kadis Kesehatan Kab. Sanggau - Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kab. Sanggau - Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kab. Sanggau - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan Kabupaten Sanggau - Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Sanggau - Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sanggau - Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kab. Sanggau - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sanggau - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sanggau - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sanggau - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sanggau - Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sanggau - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sanggau - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sanggau 	Terhadap PNS Golongan/Ruang II/d ke bawah di lingkungan kerjanya masing-masing


1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kab. Sanggau - Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Sanggau - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sanggau 	Terhadap PNS Golongan/Ruang II/d ke bawah di lingkungan kerjanya masing-masing.
8.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Sanggau - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sanggau - Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Sanggau - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sanggau - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sanggau 	Terhadap PNS Golongan/Ruang II/d ke bawah di lingkungan kerjanya masing-masing.
9.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kab. Sanggau - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Sanggau 	Terhadap PNS Golongan/Ruang II/d ke bawah di lingkungan kerjanya masing-masing.
10.	<ul style="list-style-type: none"> - Camat Kapuas Kabupaten Sanggau - Camat Sekayam Kabupaten Sanggau - Camat Tayan Hilir Kabupaten Sanggau - Camat Tayan Hulu Kabupaten Sanggau - Camat Meliau Kabupaten Sanggau - Camat Kembayan Kabupaten Sanggau - Camat Entikong Kabupaten Sanggau - Camat Parindu Kabupaten Sanggau - Camat Mukok Kabupaten Sanggau - Camat Bonti Kabupaten Sanggau - Camat Balai Kabupaten Sanggau - Camat Beduai Kabupaten Sanggau - Camat Jangkang Kabupaten Sanggau - Camat Toba Kabupaten Sanggau - Camat Noyan Kabupaten Sanggau 	Terhadap PNS Golongan/Ruang II/d ke bawah di lingkungan kerjanya masing-masing.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP 19700223 199903 1 001